



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.Sus/2015/PN-Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : -----

N a m a : DENI PAUL PEPUHO
Tempat Lahir : Nabire
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 05 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mambruk jalur I Kwamki Lama, Timika
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : POLRI
Pendidikan : S-1 Pemerintahan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1) Penyidik Polsek miru sejak tanggal 12 maret 2015 sampai dengan tanggal 31 maret 2015 ; -----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ; -----
- 3) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ; -----
- 4) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ; -----
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ; -
- 6) Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
- 7) Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 oktober 2015 ; -----
- 8) Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 20 November 2015 ; -----
- 9) Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan 20 Desember 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permintaan terdakwa ; --

PENGADILAN NEGERI TIMIKA

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Timika tanggal 24 Juli 2015 nomor : 47/Pen.Pid/2015/PN-Tmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2015 nomor : 47/Pen.Pid/2015/PN-Tmk tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa : DENI PAUL PEPUHO serta seluruh lampirannya ; -----
Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; -----
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut : -----
 1. Menyatakan terdakwa DENI PAUL PEPUHO, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan Primair ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) atau subsidair selama 12 (dua belas) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rok warna coklat, 1 (satu) lembar kaos olah raga warna kuning biru, 1 (satu) lembar baju dalam warna kuning tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bertuliskan i miss you, 1 (satu) lembar miniset warna putih, 1 (satu) buah pembalut wanita, di kembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI KORBAN ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan (pleidooi) kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada intinya minta keringanan dengan pertimbangan terdakwa telah di berhentikan dari pekerjaannya sebagai anggota POLRI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan "tetap pada tuntutan pidananya", begitupun terdakwa DENI PAUL PEPUHO dalam tanggapannya (duplik) secara lisan pula di persidangan yang pada pokoknya menyatakan "tetap pada pembelaannya" ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Timika dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-51/TMK/Epp.1/07/2015, tanggal 06 Juli 2015 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

_____"Bahwa la Terdakwa **DENI PAUL PEPUHO** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **perbuatan Terdakwa adalah** yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 Maret benar terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban naik ojek menuju ke rumahnya sdr. GERDAUS WAMANG/ MAMA RONI yang berada di Jl.Mambruk Jlr.I Kwamki Lama Timika untuk bertemu dengan sdr.DENI PAUL PEPUHO dan kemudian Saksi Korban datang ke tempat tersebut, dan kemudian Saksi Korban bertemu dengan terdakwa di rumah tersebut, dan kemudian Saksi Korban bercerita-cerita dengan terdakwa di belakang rumah tersebut, dan karena banyak anak-anak terdakwa mengajak saksi Saksi Korban masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar terdakwa menidurkan korban di atas kasur terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam korban lalu menarik turun celana dalam korban kemudian terdakwa menjilat-jilati kemaluan korban kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya naiknya naik turun sehingga menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Korban kalau Saksi Korban akan dinikahi, akibat serangkaian kata bohong tersebutlah terdakwa membujuk Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Adapun hasil perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari AKP I GEDE PUTRA,SH,SIK, Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru Nomor : R / 44 / III / 2015 / Ver, tanggal 12 Maret 2015 telah dimintakan Visum Et Repertum An. SAKSI KORBAN dan berdasarkan Surat dari BERNADUS SUGORO,dr,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika Nomor : 445 / 41 / VS-RS / 2015, tanggal 12 Maret 2015 dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Keadaan umum dan kesadaran baik, Kepala dan leher : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan, Dada : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan, buah dada tumbuh, Perut dan punggung : tidak di temukan dan tanda kekerasan, Kedua anggota gerak atas dan bawah : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan : Di dapat luka lecet selaput dara pada arah jam 3 pada pemeriksaan usap liang vagina di temukan sel sperma

dan pada kesimpulan menerangkan :

perempuan yang ditemukan luka lecet dinding selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul dan ditemukan sel sperma pada liang vagina. _ _ _ _"

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa la Terdakwa **DENI PAUL PEPUHO** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **perbuatan Terdakwa adalah** yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 11 Maret benar terdakwa menyuruh Saksi Korban naik ojek menuju ke rumahnya sdr. GERDAUS WAMANG/ MAMA RONI yang berada di Jl.Mambruk Jlr.I Kwamki Lama Timika untuk bertemu dengan sdr.DENI PAUL PEPUHO dan kemudian Saksi Korban datang ke tempat tersebut, dan kemudian Saksi Korban bertemu dengan terdakwa di rumah tersebut, dan kemudian Saksi Korban bercerita-cerita dengan terdakwa di belakang rumah tersebut, dan karena banyak anak-anak terdakwa mengajak Saksi Korban masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar terdakwa menidurkan korban di atas kasur terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam korban lalu menarik turun celana dalam korban kemudian terdakwa menjilat-jilati kemaluan korban kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya naiknya naik turun sehingga menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban.
- Bahwa Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Korban kalau Saksi Korban akan dinikahi, akibat serangkaian kata bohong tersebutlah terdakwa membujuk saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Adapun hasil perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari AKP I GEDE PUTRA,SH,SIK, Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru Nomor : R / 44 / III / 2015 / Ver, tanggal 12 Maret 2015 telah dimintakan Visum Et Repertum An. KORBAN dan berdasarkan Surat dari BERNADUS SUGORO,dr,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika Nomor : 445 / 41 / VS-RS / 2015, tanggal 12 Maret 2015 dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Keadaan umum dan kesadaran baik, Kepala dan leher : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan, Dada : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan, buah dada tumbuh, Perut dan punggung : tidak di temukan dan tanda kekerasan, Kedua anggota gerak atas dan bawah : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan : Di dapat luka lecet selaput dara pada arah jam 3 pada pemeriksaan usap liang vagina di temukan sel sperma

dan pada kesimpulan menerangkan :

perempuan yang ditemukan luka lecet dinding selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul dan ditemukan sel sperma pada liang vagina. _ _ _ _ "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa la Terdakwa **DENI PAUL PEPUHO** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **perbuatan Terdakwa adalah** yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 Maret benar terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban naik ojek menuju ke rumahnya sdr. GERDAUS WAMANG/ MAMA RONI yang berada di Jl.Mambruk Jlr.I Kwamki Lama Timika untuk bertemu dengan sdr.DENI PAUL PEPUHO dan kemudian Saksi Korban datang ke tempat tersebut, dan kemudian Saksi Korban bertemu dengan terdakwa di rumah tersebut, dan kemudian Saksi Korban bercerita-cerita dengan terdakwa di belakang rumah tersebut, dan karena banyak anak-anak terdakwa mengajak Saksi Korban masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar terdakwa menidurkan korban di atas kasur terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam korban lalu menarik turun celana dalam korban kemudian terdakwa menjilat-jilati kemaluan korban kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya naiknya naik turun sehingga menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban.
- Bahwa Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Korban kalau Saksi Korban akan dinikahi, akibat serangkaian kata bohong tersebutlah terdakwa membujuk Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa.
- Adapun hasil perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari AKP I GEDE PUTRA,SH,SIK, Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru Nomor : R / 44 / III / 2015 / Ver, tanggal 12 Maret 2015 telah dimintakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum An. SAKSI KORBAN dan berdasarkan Surat dari BERNADUS SUGORO,dr,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika Nomor : 445 / 41 / VS-RS / 2015, tanggal 12 Maret 2015 dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Keadaan umum dan kesadaran baik, Kepala dan leher : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan, Dada : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan, buah dada tumbuh, Perut dan punggung : tidak di temukan dan tanda kekerasan, Kedua anggota gerak atas dan bawah : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan : Di dapat luka lecet selaput dara pada arah jam 3 pada pemeriksaan usap liang vagina di temukan sel sperma

dan pada kesimpulan menerangkan :

perempuan yang ditemukan luka lecet dinding selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul dan ditemukan sel sperma pada liang vagina. _ _ _ _ "

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidair

Bahwa la Terdakwa **DENI PAUL PEPUHO** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **perbuatan Terdakwa adalah** yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 Maret benar terdakwa menyuruh Saksi Korban naik ojek menuju ke rumahnya sdr. GERDAUS WAMANG/ MAMA RONI yang berada di Jl.Mambruk Jlr.I Kwamki Lama Timika untuk bertemu dengan sdr.DENI PAUL PEPUHO dan kemudian Saksi Korban datang ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan kemudian Saksi Korban bertemu dengan terdakwa di rumah tersebut, dan kemudian Saksi Korban bercerita-cerita dengan terdakwa di belakang rumah tersebut, dan karena banyak anak-anak terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar, setelah sampai di dalam kamar terdakwa menidurkan korban di atas kasur terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam korban lalu menarik turun celana dalam korban kemudian terdakwa menjilat-jilati kemaluan korban kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya naiknya naik turun sehingga menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban.

- Bahwa Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Korban kalau saksi Korban akan dinikahi, akibat serangkaian kata bohong tersebutlah terdakwa membujuk saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Adapun hasil perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari AKP I GEDE PUTRA,SH,SIK, Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru Nomor : R / 44 / III / 2015 / Ver, tanggal 12 Maret 2015 telah dimintakan Visum Et Repertum An. KORBAN dan berdasarkan Surat dari BERNADUS SUGORO,dr,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika Nomor : 445 / 41 / VS-RS / 2015, tanggal 12 Maret 2015 dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Keadaan umum dan kesadaran baik, Kepala dan leher : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan, Dada : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan, buah dada tumbuh, Perut dan punggung : tidak di temukan dan tanda kekerasan, Kedua anggota gerak atas dan bawah : tidak di temukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan : Di dapat luka lecet selaput dara pada arah jam 3 pada pemeriksaan usap liang vagina di temukan sel sperma

dan pada kesimpulan menerangkan :

perempuan yang ditemukan luka lecet dinding selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul dan ditemukan sel sperma pada liang vagina. _ _ _ _ "

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga tidak mengajukan bantahan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi korban KORBAN, pada pokoknya menerangkan :

- ☞ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ☞ Bahwa saksi pernah di periksa di kantor Polisi dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar semua ; -----
- ☞ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering belanja di kios milik orang tua saksi korban ; -----
- ☞ Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi yang berkantor di Kwamki Lama Timika di mana saksi korban tinggal bersama orang tuanya ; -----
- ☞ Bahwa saksi korban masih ingat kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 maret 2015 sekitar Jam 14.00 wit di rumah Mama Roni di Jl. Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika ; -----
- ☞ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa saudara DENNI PAUL PEPUHO ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa telah memaksa korban untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri atau hubungan badan ; -----
- ☞ Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wit saksi bertemu dengang terdakwa di rumah mama Roni ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk cerita-cerita di belakang rumah, karena banyak anak-anak di sekitar rumah maka terdakwa mengajaksaksi ke kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar ; -----
- ☞ Bahwa setelah ada di dalam kamar saksi bertanya pad terdakwa "ko mau bikin apa?" terdakwa menjawab "kita peluk-pelukan saja" ; -----
- ☞ Bahwa kemudian terdakwa menidurkan saksi di atas kasur yang berada di lantai lalu terdakwa membuka kopel dan res celana dan mengangkat baju saksidengan paksa dan kemudian meremas payudara saksi dan mengisapnya ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa kemudian membuka celana dalam saksi dan membuka pahadengan menggunakan tangan lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang vagina saksi dan menjilati kemaluan saksu hingga kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina dan mengoyangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya dalam lubang vagina saksi ; -----

- ☞ Bahwa saksi datang ke rumah mama Roni atas permintaan dari terdakwa saat terdakwa lewat depan sekolah saksi ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan berkata kalau saksi tidak mau melakukannya maka terdakwa akan membunuh saksi dan mgnhancurkan rumah saksi ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa merayu saksi dengan mengatakan kalau terdkwa sayang dan mencintai saksi serta akan menikahi saksi apabila saksi sudah selesai sekolah ;
- ☞ Bahwa saksi sudah berusaha menolak dan melawan tapi saksi tidak berdaya karena terdakwa memeluk saksi dengan sangat kuat, saksi juga tidak melaporkan perbuatan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa ; -----
- ☞ Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebelumnya terdakwa pernah memasukan jarinya ke lubang vagina saksi dan menyuruh saksi untuk mengisap batang kemaluan terdakwa sampai tumpah ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban, terdakwa mengatakan tidak benar dan keberatan dengan keterangan saksi korban karena menurut terdakwa hanya menjilati lubang vagina saksi korban ; -----

2. Saksi Hj. RUSMINI (berjanji), pada pokoknya menerangkan :

- ☞ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ☞ Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan semua keterangan saksi benar ; -----
- ☞ Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----
- ☞ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Pos Polisi tempat terdakwa bekerja dekat dengan rumah saksi dan terdakwa sering belanja di kios milik saksi ; -----
- ☞ Bahwa saksi tahu telah terjadi persetubuhan yang di lakukan terdakwa terhadap anak saksi karena di cerita oleh anak saksi yaitu korban KORBAN ; -----
- ☞ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wit di rumah mama Roni di Jl. Mambruk jalur I Kwamki Lama Timika ; -----
- ☞ Bahwa menurut anak saksi terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- ☞ Bahwa selain melakukan persetuhan terdakwa juga menyuruh anak saksi untuk mengisap kemaluan terdakwa yang bertempat di Pos Polisi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa menurut cerita yang saksi dengan dari anak saksi terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara ia mencium-cium korban lalu mengisap buah dadanya dan memasukan jarinya kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina korban dimana saat melakukan posisi terdakwa berada di atas sedangkan korban berada di bawah ;
- ☞ Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak benar dan keberatan dengan semua keterangan saksi karena menurut terdakwa tidak melakukan persetubuhan hanya menjilati lubang vagina korban; -----

3. Saksi USMAN (berjanji), pada pokoknya menerangkan :

- ☞ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ☞ Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan semua keterangan saksi benar ; -----
- ☞ Bahwa yang menjadi korban adalah anak tiri saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----
- ☞ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Pos Polisi tempat terdakwa bekerja dekat dengan rumah saksi dan terdakwa sering belanja di kios milik saksi ; -----
- ☞ Bahwa saksi tahu telah terjadi persetubuhan yang di lakukan terdakwa terhadap anak saksi karena di cerita oleh anak saksi yaitu korban KORBAN ; -----
- ☞ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wit di rumah mama Roni di Jl. Mambruk jalur I Kwamki Lama Timika ; -----
- ☞ Bahwa menurut anak saksi terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- ☞ Bahwa selain melakukan persetubuhan terdakwa juga menyuruh anak saksi untuk mengisap kemaluan terdakwa yang bertempat di Pos Polisi ; -----
- ☞ Bahwa menurut cerita yang saksi dengan dari anak saksi terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara ia mencium-cium korban lalu mengisap buah dadanya dan memasukan jarinya kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina korban dimana saat melakukan posisi terdakwa berada di atas sedangkan korban berada di bawah ;
- ☞ Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi ; -----
- ☞ Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah datang untuk minta maaf dan mengatur untuk berdamai secara kekeluargaan tapi ibu kandung korban tidak mau berdamai ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak benar dan keberatan dengan semua keterangan saksi karena menurut terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan hanya menjilati lubang vagina korban; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- ☞ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban KORBAN ; -----
- ☞ Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 maret 2015 sekitar jam 14.00 wit di jalan Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika, bertempat di rumah mama Roni ; -----
- ☞ Bahwa yang menjadi korban adalah KORBAN sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap korban, terdakwa hanya pernah menyuruh korban mengisap batang kemaluan terdakwa dan terdakwa juga hanya mengisap payudara korban serta menjilat kemaluan korban ; -
- ☞ Bahwa pada saat terdakwa sedang menciumi dan meremas payudara korban tiba-tiba bunyi motor di halaman rumah dan korban bilangan bahwa itu motor bapaknya sehingga terdakwa keluar untuk melihat dan ternyata benar motor itu adalah motor bapak korban ; -----
- ☞ Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta korban untuk segera berpakaian dan pulang ke rumahnya ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa yang membuka pakaian korban ; -----
- ☞ Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa dan saksi sedang ada dalam kamar ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap korban ; -----
- ☞ Bahwa korban masih sekolah di bangku SMP kelas 1 di Kwamki Lama Timika ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa pernah memberikan uang Rp 20.000,- (dua puluh juta) rupiah dan menjanjikan akan menikahi korban setelah korban selesai sekolah ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah sepasang kekasih karena terdakwa berpacaran dengan saksi korban ; -----
- ☞ Bahwa selama terdakwa bersama-sama dengan korban tidak ada perlawanan bahkan menurut terdakwa korbanpun menikmatinya ; -----
- ☞ Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi korban dan keluarganya untuk berdamai tapi keluarga korban tidak mau berdamai ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) lembar rok warna coklat ; -----
- 1 (satu) lembar kaos olah raga warna kuning biru ; -----
- 1 (satu) lembar baju dalam warna kuning tua ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu motif bunga-bunga ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bertuliskan i miss you ; -----
- 1 (satu) lembar miniset warna putih ; -----
- 1 (satu) buah pembalut wanita ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- ☞ Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban; -----
- ☞ Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 maret 2015 sekitar jam 14.00 wit di jalan Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika, bertempat di rumah mama Roni ; -----
- ☞ Bahwa yang menjadi korban adalah KORBAN sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap korban, terdakwa hanya pernah menyuruh korban mengisap batang kemaluan terdakwa dan terdakwa juga hanya mengisap payudara korban serta menjilat kemaluan korban ; -
- ☞ Bahwa pada saat terdakwa sedang menciumi dan meremas payudara korban tiba-tiba bunyi motor di halaman rumah dan korban bilangan bahwa itu motor bapaknya sehingga terdakwa keluar untuk melihat dan ternyata benar motor itu adalah motor bapak korban ; -----
- ☞ Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta korban untuk segera berpakaian dan pulang ke rumah nya ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa yang membuka pakaian korban ; -----
- ☞ Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa dan saksi sedang ada dalam kamar ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap korban ; -----
- ☞ Bahwa korban masih sekolah di bangku SMP kelas 1 di Kwamki Lama Timika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa terdakwa pernah memberikan uang Rp 20.000,- (dua puluh juta) rupiah dan menjanjikan akan menikahi korban setelah korban selesai sekolah ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah sepasang kekasih karena terdakwa berpacaran dengan saksi korban ; -----
- ☞ Bahwa selama terdakwa bersama-sama dengan korban tidak ada perlawanan bahwan menurut terdakwa korbanpun menikmatinya ; -----
- ☞ Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi korban dan keluarganya untuk berdamai tapi keluarga korban tidak mau berdamai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak-pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidaire melanggar pasal 81 Ayat 92) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan Subsideritas sehingga majelis akan mempertimbangkannya mulai dari dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya meliputi :

- 1) Setiap orang ; -----
- 2) Dengan sengaja ; -----
- 3) Melakukan kekerasan/ancaman kekerasan ; -----
- 4) Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; -----
- 5) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa DENI PAUL PEPUHO, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ; -----

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki (willen) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (wetten) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut pengetahuan hukum pidana, “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : -----

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku ; -----
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni : sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya ; -----
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi korban, saksi Hj.RUSMINI (ibu kandung korban), dan saksi USMAN, bahwa antara saksi korban dan terdakwa saling mengenal, dan telah dengan sengaja memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri padahal terdakwa tahu bahwa saksi korban masih anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sehingga tidak dapat melakukan hubungan layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa DENI PAUL PEPUHO juga sangat tahu dan sadar, diaman antara terdakwa DENI PAUL PEPUHO dan saksi korban tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, apalagi saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih anak-anak, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran yang di buat dan di tandatangani oleh Kafis Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dimana dengan usia demikian saksi korban SAKSI KORBAN belum pantas untuk disetubuhi layaknya sepasangan suami-isteri, sehingga perbuatan terdakwa DENI PAUL PEPUHO telah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “**Ancaman**” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih yang dimaksud dengan “ Ancaman” berasal dari kata dasar ancam yang diberi akhiran “an” yang artinya menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberikan pertanda atau peringatan kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- ☞ Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ; -----
- ☞ Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 maret 2015 sekitar jam 14.00 wit di jalan Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika, bertempat di rumah mama Roni ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----
 - ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan terhadap korban, terdakwa hanya pernah menyuruh korban mengisap batang kemaluan terdakwa dan terdakwa juga hanya mengisap payudara korban serta menjilat kemaluan korban ; -
 - ☞ Bahwa pada saat terdakwa sedang menciumi dan meremas payudara korban tiba-tiba bunyi motor di halaman rumah dan korban bilangan bahwa itu motor bapaknya sehingga terdakwa keluar untuk melihat dan ternyata benar motor itu adalah motor bapak korban ; -----
 - ☞ Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta korban untuk segera berpakaian dan pulang ke rumah nya ; -----
 - ☞ Bahwa terdakwa yang membuka pakaian korban ; -----
 - ☞ Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa dan saksi sedang ada dalam kamar ; -----
 - ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap korban ; -----
 - ☞ Bahwa korban masih sekolah di bangku SMP kelas 1 di Kwamki Lama Timika ; ----
 - ☞ Bahwa terdakwa pernah memberikan uang Rp 20.000,- (dua puluh juta) rupiah dan menjanjikan akan menikahi korban setelah korban selesai sekolah ; -----
 - ☞ Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah sepasang kekasih karena terdakwa berpacaran dengan saksi korban ; -----
 - ☞ Bahwa selama terdakwa bersama-sama dengan korban tidak ada perlawanan bahkan menurut terdakwa korbanpun menikmatinya ; -----
 - ☞ Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi korban dan keluarganya untuk berdamai tapi keluarga korban tidak mau berdamai ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4) . Unsur Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan” **memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) memperkosa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Anak** “ berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Persetubuhan**" adalah : perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- ☞ Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ; -----
- ☞ Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 maret 2015 sekitar jam 14.00 wit di jalan Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika, bertempat di rumah mama Roni ; -----
- ☞ Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap korban, terdakwa hanya pernah menyuruh korban mengisap batang kemaluan terdakwa dan terdakwa juga hanya mengisap payudara korban serta menjilat kemaluan korban ; -
- ☞ Bahwa pada saat terdakwa sedang menciumi dan meremas payudara korban tiba-tiba bunyi motor di halaman rumah dan korban bilangan bahwa itu motor bapaknya sehingga terdakwa keluar untuk melihat dan ternyata benar motor itu adalah motor bapak korban ; -----
- ☞ Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta korban untuk segera berpakaian dan pulang ke rumah nya ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa yang membuka pakaian korban ; -----
- ☞ Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa dan saksi sedang ada dalam kamar ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap korban ; -----
- ☞ Bahwa korban masih sekolah di bangku SMP kelas 1 di Kwamki Lama Timika ; ----
- ☞ Bahwa terdakwa pernah memberikan uang Rp 20.000,- (dua puluh juta) rupiah dan menjanjikan akan menikahi korban setelah korban selesai sekolah ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah sepasang kekasih karena terdakwa berpacaran dengan saksi korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa selama terdakwa bersama-sama dengan korban tidak ada perlawanan bahwan menurut terdakwa korbanpun menikmatinya ; -----
- ☞ Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi korban dan keluarganya untuk berdamai tapi keluarga korban tidak mau berdamai ; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 5). Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- ☞ Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban; -----
- ☞ Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 maret 2015 sekitar jam 14.00 wit di jalan Mambruk Jalur I Kwamki Lama Timika, bertempat di rumah mama Roni ; -----
- ☞ Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan terhadap korban, terdakwa hanya pernah menyuruh korban mengisap batang kemaluan terdakwa dan terdakwa juga hanya mengisap payudara korban serta menjilat kemaluan korban ; -
- ☞ Bahwa pada saat terdakwa sedang menciumi dan meremas payudara korban tiba-tiba bunyi motor di halaman rumah dan korban bilangan bahwa itu motor bapaknya sehingga terdakwa keluar untuk melihat dan ternyata benar motor itu adalah motor bapak korban ; -----
- ☞ Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta korban untuk segera berpakaian dan pulang ke rumah nya ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa yang membuka pakaian korban ; -----
- ☞ Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa dan saksi sedang ada dalam kamar ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap korban ; -----
- ☞ Bahwa korban masih sekolah di bangku SMP kelas 1 di Kwamki Lama Timika ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa pernah memberikan uang Rp 20.000,- (dua puluh juta) rupiah dan menjanjikan akan menikahi korban setelah korban selesai sekolah ; -----
- ☞ Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah sepasang kekasih karena terdakwa berpacaran dengan saksi korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa selama terdakwa bersama-sama dengan korban tidak ada perlawanan bahwan menurut terdakwa korbanpun menikmati ; -----
- ☞ Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi korban dan keluarganya untuk berdamai tapi keluarga korban tidak mau berdamai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian dakwaan Pentuntut umum lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa DENI PAUL PEPUHO dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan mengenai kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa DENI PAUL PEPUHO haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa DENI PAUL PEPUHO adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebihdahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- ☞ Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban merasa taruma seumur hidupnya ;
- ☞ Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ; -----
- ☞ Terdakwa seorang Aparat Keamanan (Polisi) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- ☞ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ Terdakwa telah di pecat dari pekerjaannya sebagai Polisi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum sejak tanggal 12 maret 2015 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHAP;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DENI PAUL PEPUHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK BERSETUBUH DENGANNYA" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Lapas Klas II Timika ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat ; -----
 - 1 (satu) lembar kaos olah raga warna kuning biru ; -----
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna kuning tua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu motif bunga-bunga ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bertuliskan i miss you ; -----
- 1 (satu) lembar miniset warna putih ; -----
- 1 (satu) buah pembalut wanita ; -----

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI KORBAN ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, oleh kami : CAROLINA.D.Y.AWI, S.H.MH, selaku Hakim Ketua, WILLEM DEPONDOYE, S.H. dan FRANSISCUS Y.BABTHISTA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, DESI NATALIA I.D.DONI, SH, selaku Panitera Pengganti, RAMTI BUTAR-BUTAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadiri oleh terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

(WILLEM DEPONDOYE,SH.)

HAKIM KETUA,

TTD

(CAROLINA.D.Y.AWI, S.H.MH)

TTD

(FRANSISCUS Y.BABTHISTA, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(DENI NATALIA I.D.DONI,SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)